

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT RUKUN RAHARJA Tbk
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



RUKUN RAHARJA

PT RUKUN RAHARJA Tbk

Kegiatan Usaha:

Melakukan kegiatan usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin, pengangkutan dan pergudangan, real estat, kesenian, hiburan dan rekreasi, konstruksi.

Kantor Pusat:

Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05
Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220, Indonesia

Telepon: (021) 2929 1053

Faksimili: (021) 2357 9803

Email: corsec@raja.co.id

Website: www.raja.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2021

DEFINISI

- “BAE”** : Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar.
- “Bursa Efek Indonesia atau BEI”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- “Kemenkumham”** : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.
- “Perseroan”** : PT Rukun Raharja Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “Pertagas”** : PT Pertamina Gas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “POJK No. 15/2020”** : Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 17/2020”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 31/2015”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

- “POJK No. 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- “RUPS”** : Rapat Umum Pemegang Saham.
- “Transaksi”** : Kerjasama operasi untuk melaksanakan proyek pembangunan dan pengoperasian pipa minyak bumi koridor Balam-Bangka-Dumai dari Koridor Minas-Duri-Dumai dengan nilai pendanaan sebesar USD 300.629.858 dimana masing-masing Pertamina dan Perseroan memiliki partisipasi kontribusi pendanaan sebanyak 75% dan 25% dari nilai pendanaan sehingga kontribusi pendanaan dari Perseroan adalah sebesar USD 75.157.464.
- “Transaksi Material”** : Berarti setiap transaksi yang berupa:
- Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
 - Pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar menukar aset atau segmen operasi;
 - Perolehan, pelepasan dan/atau penggunaan jasa;
 - Sewa menyewa aset;
 - Pinjam meminjam dana termasuk pengalihannya;
 - Menjaminkan aset perusahaan terbuka dan/atau perusahaan terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan/atau
 - Memberikan jaminan perusahaan.
- Dengan nilai sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perseroan.
- “USD”** : Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan kerjasama operasi dengan Pertamina untuk melaksanakan proyek pembangunan dan pengoperasian pipa minyak bumi koridor Balam-Bangka-Dumai dari Koridor Minas-Duri-Dumai dengan nilai pendanaan sebesar USD 300.629.858 dimana masing-masing Pertamina dan Perseroan memiliki partisipasi kontribusi pendanaan sebanyak 75% dan 25% dari nilai pendanaan sehingga kontribusi pendanaan dari Perseroan adalah sebesar USD 75.157.464 (“**Transaksi**”).

Total ekuitas Perseroan per 30 September 2020 adalah sebesar USD121,080,860, sehingga nilai Transaksi tersebut mencapai 62% dari total ekuitas Perseroan. Oleh karenanya, Transaksi merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dimana nilai transaksi tersebut melebihi 50% dari ekuitas Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Latar Belakang dan Alasan

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas bersatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan melalui anak-anak perusahaannya adalah bergerak di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pertagas merupakan suatu perseroan terbatas yang menjalankan usaha pada bidang pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa, niaga gas bumi dan usaha lainnya terkait dengan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dan produk turunannya.

Mengingat Perseroan dan Pertagas memiliki kegiatan usaha yang sejenis yaitu bergerak di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi, serta dalam rangka penerapan strategi dan upaya Perseroan dan Pertagas terutama dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat dalam bidang pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa, manajemen Perseroan memandang bahwa Transaksi sejalan dengan tujuan Perseroan dan Pertagas untuk melakukan suatu kerjasama untuk membangun dan mengoperasikan pipa minyak bumi koridor Balam-Bangka-Dumai dari Koridor Minas-Duri-Dumai yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Alasan dilakukannya Transaksi adalah Perseroan dapat mengembangkan usahanya dan melakukan ekspansi usahanya di bidang pengangkutan minyak dan gas bumi melalui pipa sehingga dapat memberikan manfaat terbaik khususnya kepada seluruh pemegang saham Perseroan serta manfaat secara umum kepada masyarakat dengan penyediaan pipa untuk pengangkutan minyak dan gas bumi. Perseroan mengharapkan setelah rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan dapat meningkatkan posisi Perseroan secara signifikan dalam kegiatan usahanya dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

Manfaat Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Transaksi ini adalah meningkatkan laba Perseroan di masa yang akan mendatang dan meningkatkan daya tarik investasi Perseroan.

Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah sebesar USD 75.157.464 yang merupakan 62% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang direview oleh Kantor Akuntan Publik Husni Wibawa & Rekan, sehingga Transaksi ini dapat dikategorikan sebagai Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi ini adalah Perseroan dan Pertagas, yang merupakan pihak yang melakukan kerjasama dengan Perseroan.

Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 290 tanggal 23 Agustus 1994, yang dibuat oleh Ir. Rusli, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2.12743.HT.01.01-Th94 tanggal 23 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 192/1994 tanggal 22 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 89 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 9208, yang anggaran dasarnya terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 Tanggal 30 September 2020 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur yang telah: (i)

mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068770.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0395002 tanggal 6 Oktober 2020, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0168139.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Oktober 2020 (selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di Office Park Thamrin Residences Blok A. N 01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang 10220.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin, pengangkutan dan perdagangan, real estat, kesenian, hiburan dan rekreasi, konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

1. Kegiatan usaha utama:
 - i. Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200);
 - ii. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
2. Kegiatan usaha penunjang:
 - i. Distribusi gas alam dan buatan (KBLI 35202);
 - ii. Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam (KBLI 09100);
 - iii. Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas (KBLI 42914);
 - iv. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900);
 - v. Pembangkitan tenaga listrik (KBLI 35101);
 - vi. Distribusi tenaga listrik (KBLI 35103);
 - vii. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI (KBLI 71102);
 - viii. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221);
 - ix. Aktivitas pelayanan kepelabuhan penyeberangan (KBLI 52223);
 - x. Aktivitas ekspedisi mantan kapal (EMKL) (KBLI 522931);
 - xi. Penanganan kargo (bongkar muat barang) (KBLI 52240);
 - xii. Aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL (KBLI 52299);
 - xiii. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI 68110);
 - xiv. Aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat (KBLI 52103);
 - xv. Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL (KBLI 93299);
 - xvi. Penyiapan lahan (KBLI 43120);
 - xvii. Aktivitas arsitektur (KBLI 71101);
 - xviii. Konstruksi gedung tempat tinggal (KBLI 41011);
 - xix. Konstruksi gedung perkantoran (KBLI 41012);
 - xx. Konstruksi gedung industri (KBLI 41012);
 - xxi. Konstruksi gedung penginapan (KBLI 41017);
 - xxii. Konstruksi gedung tempat hiburan dan olah raga (KBLI 21018);
 - xxiii. Konstruksi gedung lainnya (KBLI 41019);
 - xxiv. Konstruksi jalan raya (KBLI 42111);
 - xxv. Konstruksi jembatan dan jalan layang (KBLI 42112);
 - xxvi. Konstruksi jaringan irigasi (KBLI 42211);
 - xxvii. Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase (KBLI 42212);
 - xxviii. Konstruksi bangunan elektrik (KBLI 42213);
 - xxix. Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai (KBLI 42214);

- xxx. Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya (KBLI 42219);
- xxxi. Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air (KBLI 42911);
- xxxii. Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan (KBLI 42912);
- xxxiii. Konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL (KBLI 42919);
- xxxiv. Konstruksi khusus lainnya YTDL (KBLI 43909);
- xxxv. Real estat atas dasar balas jasa (Free) atau kontrak (KBLI 68200).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh BAE, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar				
	10.872.220.000	25	271.805.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
Johan Lensa	440.512.000		11.012.800.000	10,42
PT Sentosa Bersama Mitra	1.333.285.004		33.332.125.100	31,54
Hapsoro	1.377.872.000		34.446.800.000	32,59
Publik	1.075.413.496		26.885.337.400	25,45
Total	4.227.082.500		105.677.062.500	100%
Saham Portepel	6.645.137.500		166.128.437.500	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0249033 tanggal 16 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094329.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhamad Senang Sembirig
 Komisaris : M. Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat
 Komisaris Independen : Rachmad Gobel
 Komisaris Independen : Rudiantara

Direksi

Direktur Utama : Djauhar Maulidi
 Direktur : M. Oka Lesmana Firdauzi

Pertagas

Pertagas adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 23 Februari 2007 di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham No. W7-03421 HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Maret 2007, yang anggaran dasarnya telah diubah dengan Akta No. 3 tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, sesuai dengan persetujuan Menkumham No. AHU-04898.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, yang terakhir diubah dengan Akta No. 35 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0077492.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019.

Pertagas berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di Gedung Oil Centre, Jl. M.H. Thamrin No. 55, Jakarta Pusat 10350

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Pertagas, maksud dan tujuan Pertagas adalah menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan, pengangkutan dan jasa, serta kegiatan usaha lain yang berkaitan dan atau menungjung kegiatan usaha tersebut.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Pertagas dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- i. Menjalankan usaha dalam bidang usaha hilir gas bumi yang meliputi kegiatan niaga gas bumi dan turunannya, transportasi/transmisi, serta pemrosesan, penyimpanan, penyediaan fasilitas infrastruktur minyak dan gas bumi dan usaha lainnya meliputi distribusi gas, *Liquified Natural Gas* (LNG), *Compressed Natural Gas* (CNG) serta terminal penerimaan LNG, NGL, LPG, CNG.
- ii. Menjalankan dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, ekspor gas bumi serta menjadi distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri.
- iii. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan minyak melalui pipa dan gas bumi melalui pipa, kapal, kendaraan darat dan penyimpanan.
- iv. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan produksi, pengangkutan, penyimpanan dan pemrosesan gas bumi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Pertagas

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar				
	5.200.082	1.000.000	5.200.082.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	2.591.099		2.591.099.000.000	51,00
PT Pertamina (Persero)	2.488.986		2.488.986.000.000	48,99
PT Pertamina Pedeve Indonesia	500		500.000.000	0,01
Total	5.080.585		5.080.585.000.000	100%
Saham Portepel	119.497		119.497.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Pertagas

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 25 April 2020, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0229298 tanggal 27 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0086189.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0419776 tanggal 16 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0211869.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Desember 202, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pertagas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gigih Prakoso
 Komisaris : Surat Indrijarso
 Komisaris Independen : Wahyu Setywan
 Komisaris Independen : Martinus Sembiring

Direksi

Direktur Utama	: Wiko Migantoro
Direktur Komersial	: Achmad Herry
Direktur Keuangan & Dukungan Bisnis	: Rigo Supratman
Direktur Strategis & Pengembangan Bisnis	: Indra Setyawati
Direktur Teknik & Operasi	: Rosa Permata Sari

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pertgas sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Sifat Transaksi Material

Berdasarkan laporan keuangan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang direview oleh Kantor Akuntan Publik Husni Wibawa & Rekan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD121.080.860. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian (sebagaimana didefinisikan di bawah), nilai atas rencana Transaksi adalah sebesar USD 300.629.858, dimana Perseroan melakukan pendanaan sebanyak 25% dari Transaksi tersebut atau sebesar USD 75.157.464. Dengan demikian, dalam rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan tersebut, nilai Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian adalah sebesar 62% dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 30 September 2020 sehingga rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan.

Pokok-Pokok Perjanjian antara Perseroan dengan Pertagas

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan dan Pertagas telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT Pertamina Gas dan PT Rukun Raharja Tbk No. PT Pertamina Gas: 245/PG0000/2020-S0 No. PT Rukun Raharja Tbk.: RR/DU/21.095/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 ("**Perjanjian**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak:

1. Perseroan; dan
2. Pertagas.

Perseroan dan Pertagas secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".

Ruang Lingkup:

Pertagas, telah menerima penugasan dari PT Pertamina (Persero) ("**Pertamina**") untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian Pipa Rokan dari Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ("**PGN**") pada tahun 2019. Berdasarkan persetujuan internal atas investasi pembangunan pipa minyak koridor Balam-Bangko-Dumai dan Koridor Minas-Duri-Dumai sepanjang kurang lebih 352,43 Km dan terdiri dari 12 (dua belas) segmen dan *station* 3 (tiga) segmen termasuk fasilitas-fasilitas pendukungnya, Pertagas dapat melakukan pendanaan eksternal sebesar 25% dan oleh karenanya Pertagas bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan Perseroan yang akan menjadi mitra strategis Pertagas dalam Proyek Pipa Rokan untuk berbagi kontribusi terhadap nilai investasi, resiko dan manfaat/keuntungan.

Objek dan Nilai Rencana Transaksi

Nilai rencana Transaksi adalah sebesar USD 300.629.858, dimana Pertagas akan memberikan kontribusi pendanaan sebanyak 75% atau sebesar 225.472.394 dan Perseroan akan memberikan kontribusi pendanaan sebanyak 25% atau sebesar USD 75.157.464.

Syarat Pendahuluan

Terpenuhinya seluruh persetujuan korporasi masing-masing Pihak sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan internal yang berlaku di masing-masing Pihak dan peraturan perundang-undangan. Untuk Pertagas, persetujuan korporasi yang dibutuhkan adalah (i) rekomendasi Dewan Komisaris; dan (ii)

persetujuan RUPS yang menyetujui isi dan penandatanganan Perjanjian KSO dan telah memberitahukan mengenai tanggal tersebut kepada Perseroan. Sedangkan untuk Perseroan, persetujuan korporasi yang dibutuhkan adalah persetujuan RUPS.

Pengalihan

Masing-masing Pihak dapat mengalihkan perjanjian kepada afiliasinya atau pihak ketiga dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masing-masing pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Berdasarkan Surat Permohonan Pengungkapan Informasi No. RR/DU/12.70/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, Perseroan telah memberitahukan Pertagas rencananya untuk mengungkapakan informasi mengenai transaksi yang diatur dalam Perjanjian.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sehubungan dengan Rencana Transaksi di atas Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu KJPP Rao, Yuhal & Rekan yang mana telah mendapat ijin usaha No.2.11.0094 dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1133/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat dari [Bapepam-LK (saat ini telah berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan)] No.11653/BL/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan No.STTD.PB30/PM.2/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

KJPP Rao, Yuhal & Rekan telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penugasan dari Perseroan:EL11/KJPP/SP-BIS/02/1/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 untuk memberikan penilaian atas Nilai Pasar Wajar atas rencana Transaksi dan memberikan pendapat kewajaran atas kewajaran Transaksi .

KJPP Rao, Yuhal & Rekan telah menyampaikan Pendapat Kewajaran dalam laporannya 0002/2.0094-00/BS/02/0268/1/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 atas dasar analisis transaksi, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif yang dilakukan terhadap Transaksi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa Kewajaran atas transaksi tersebut, KJPP rao, Yuhal & Rekan berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah wajar.

Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran yang dikeluarkan KJPP Rao, Yuhal & Rekan dengan nomor laporan 0002/2.0094-00/BS/02/0268/1/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Obyek Pendapat Kewajaran adalah Transaksi Kerja Sama Operasi Proyek Pengembangan Pipa Rokan antara Pertagas dan Perseroan.
2. Pendapat kewajaran diaplikasikan dengan melakukan studi kelayakan atas investasi pengembangan pipa Rokan antara PT Pertamina Gas dan PT Rukun Raharja Tbk. Dalam melakukan analisis kewajaran atas transaksi, KJPP melakukan analisis atas transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas transaksi.
3. Transaksi kerjasama ini akan memberi manfaat bagi perseroan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan yang mana Perseroan dapat meningkatkan posisi Perseroan dalam kegiatan usahanya dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan Pemegang Saham,
4. Analisis kuantitatif atas transaksi terdiri dari dua kategori untuk memenuhi syarat dan ketentuan Pendapat Kewajaran atas Perseroan dan Transaksi, yaitu analisis kinerja historis atas pendapatan, aset, kewajiban dan kondisi Perseroan sebelum pelaksanaan transaksi, analisis proyeksi keuangan, analisis nilai kelayakan, analisis batas wajar dan tingkat suku bunga wajar,

analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental untuk menentukan Pendapat Kewajaran.

5. Berdasarkan analisis kewajaran terhadap Transaksi secara kualitatif maupun kuantitatif yang telah dilakukan, maka transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah wajar dan memenuhi ketentuan dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

IV. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 27 April 2021 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing menyatakan bahwa:

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Transaksi tidak mengandung transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
3. Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan seluruh informasi atau fakta material terkait Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan bersama, menegaskan bahwa informasi material terkait Transaksi yang terdapat dalam Keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak menyesatkan.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 1 April 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 1 April 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 atau kuasanya diharapkan menghadiri RUPS Luar Biasa ("**Rapat**") akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa / 27 April 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Plataran Ramayana, Hotel Indonesia Kempinski
Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Mata Acara Rapat

Persetujuan atas rencana transaksi Kerjasama operasi untuk melaksanakan proyek pembangunan dan pengoperasian pipa minyak bumi koridor Balam-Bangka-Dumai dari Koridor Minas-Duri-Dumai dengan PT Pertamina Gas sebagaimana disyaratkan dalam POJK 17/2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mata acara Rapat berlaku kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Apabila Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05
Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220, Indonesia

Telepon: (021) 2929 1053

Faksimili: (021) 2357 9803

Email: corsec@raja.co.id

Website: www.raja.co.id

PT Rukun Raharja Tbk

Djauhar Maulidi

Direktur Utama